

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Sebab tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud. Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.

Pelayanan kesehatan merupakan tiap – tiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri ataupun dengan bersama – sama dalam suatu organisasi untuk dapat meningkatkan serta memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan juga memulihkan kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, kelompok serta juga masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut dapat juga dikatakan sebagai upaya pelayanan kesehatan yang melembaga dengan berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan bagi individu serta keluarga.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu usaha yang melangsungkan individu atau bersama dalam komposisi untuk dapat menghindari dan juga mengembangkan kesehatan, menjaga juga mengobati penyakit tiap – tiap masyarakat (Depkes RI 2009).

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esadan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara dan setiap orang demi kehormatan serta pelaksanaan dan martabat manusia.

Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, dalam pasal 25 ayat (1) DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan – keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya (pasal 25 ayat 1 DUHAM). Narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut.

Hak – hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pasyarakatan adalah “Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, mendapatkan keperawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan

pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak – hak lain sesuai peraturan perundang – undangan.”

Berdasarkan ketentuan di atas di ketahui bahwa salah satu hak yang harus dipenuhi oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah terpenuhinya hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana. Aturan lebih lanjut terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan pada narapidana disebutkan bahwa“Pada setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan”

Berdasarkan observasi yang penulis dapatkan dilapangan, tenaga medis yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Padangsidimpuan hanya ada satu orang perawat saja dan tidak memiliki dokter tetap.Selain itu, pada pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan pada narapidana disebutkan bahwa“Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan”Salah satu yang penting dalam menunjang kesehatan adalah asupan makanan bagi narapidana, dalam hal makanan sering kali makanan yang disediakan tidak sesuai dengan jadwal menu yang ada di lembaga pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidimpuan.

Dalam menjalankan ibadah puasa narapidana juga harus terpenuhi seperti yang ditentukan pada Pasal 23 Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan pada narapidana “setiap narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan”.

Dalam observasi di lapangan yang penulis temukan bahwa penambahan makanan untuk narapidana yang berpuasa senin dan kamis masih kurang terlaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kota Padangsidimpuan. Penambahan makanan untuk narapidana yang menjalankan puasa senin, kamis dan dalam persiapan makanan untuk berbuka puasa dibawakan oleh keluarga yang melaksanakan puasa sehingga petugas tidak menyediakan makan tambahan pada narapidana yang berpuasa.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan pada lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, maka diterbitkan peraturan yang lebih operasional yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan, sebagai tindak lanjut dari 2 peraturan pemerintah di atas, maka diterbitkan juga peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tertib Lembaga pemasyarakatan Dan Rumah Tahan Negara, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) untuk kepentingan perawatan atau pengobatan, Narapidana dapat mengkonsumsi obat-obatan setelah mendapatkan izin dan berada dalam pengawasan dokter dan paramedic Lapas. Selanjutnya dalam ayat (2) Dalam hal tidak terdapat dokter/ paramedic Lapas maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedic lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Kemudian melalui Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawan kesehatan di LAPAS. Maka standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lapas dilaksanakan oleh unit pelaksanaan

teknis Pemasyarakatan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi Narapidana dan tahanan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan.

Terdapat beberapa studi riset terkait kesehatan narapidana dalam lapas di Indonesia. Satu penelitian yang secara khusus memenuhi kesehatan narapidana di Lapas, yang terkait kebutuhan kesehatan dan strategi penanganan kesehatan narapidana di enam Lapas dan satu Rutan (Rahmat et al. 2014). Penelitian lainnya adalah sebuah survei bio-behavioral yang meneliti prevalensi dan perilaku berisiko HIV dan sifilis pada narapidana laki – laki maupun perempuan di Indonesia. Hasil studi ini menginformasikan apa yang sudah ditemukan dalam berbagai Negara lain, yaitu bahwa prevalensi HIV pada narapidana perempuan lebih tinggi dari pada narapidana laki – laki, Menurut survei bio-behavioral yang dilakukan pada 2010 ini, prevalensi HIV di Lapas yang diteliti ditemukan lima kali lebih tinggi narapidana perempuan (6%) dibandingkan pada narapidana dengan riwayat pemakaian narkoba suntik, maka prevalensi HIV itu 8% pada laki – laki (1%). Bagi narapidana dengan riwayat pemakaian narkoba suntik, maka prvalensi HIV itu 8% laki – laki dan 12% pada perempuan. Di antara narapidana yang tidak mempunyai riwayat pemakaian naarkoba suntuik, perbedaan ini lebih mencolok lagi, yaitu prevalensi pada perempuan sepuluh kali lebih tinggi (5.6%) daripada narapidana laki – laki (0.5%).

Beberapa aturan dalam *The Bangkok rules*(2010) meliputi : (1) narapidana yang memiliki anak dapat mengasuh di dalam Lapas, sampai anak berusia dua tahun, dan anak tersebut dicatat; (2) tersedianya fasilitas bagi narapidana yang memiliki anak di dalam Lapas seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak; (3) tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan

kebersihan diri seperti semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet bersih dan dalam kondisi yang baik; (4) tersedianya fasilitas kesehatan seperti dokter umum dan ruang rawat inap untuk narapidana termasuk anak yang dibawa serta riwayat kesehatannya terjamin kerahasiaannya; dan (5) pemenuhan makanan dan air minum yang layak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi alasan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul :**“Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan”**.



### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Padangsidempuan?
2. Apaada kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan mengenai fasilitas kesehatan seperti obat – obatan, ruang klinik, tenaga kesehatan dan lainnya di lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan mengenai fasilitas kesehatan seperti obat – obatan, ruang klinik, tenaga kesehatan dan lainnya di lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana PHBS ( perilaku hidup bersih dan sehat) terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Padangsidempuan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan permasalahan di atas maka manfaat penelitian yang diharapkan penulis yaitu :

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana,
3. Bagi Instansi/Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam berkaitan dengan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana.